



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU  
NOMOR 190 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH MARWAH CENDEKIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Marwah Cendekia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN ...



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MARWAH CENDEKIA.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 Juli 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
RIAU,



Dr.H. Muliardi, M.Pd



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU  
NOMOR 190 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH MARWAH CENDEKIA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH MARWAH CENDEKIA
2	Nomor Statistik Madrasah	111214710045
3	Alamat Madrasah	Jalan Pembina Ujung, Gg. Pembina II, RT 02/RW 08, Lembah Sari, Rumbai Pesisir Desa/Kelurahan: Lembah Sari Kecamatan: Rumbai Pesisir Kabupaten/Kota: Kota Pekanbaru Provinsi: Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Doktor Marwa Riau
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 06, Kevin Ardian, SH, SE, MKN Tanggal 3 Februari 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0002436.AH.01.04 Tanggal 6 Februari 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
RIAU,



Dr.H. Muliardi, M.Pd



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor: 190/IPM/2025

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI Marwah Cendekia  
Alamat : Jalan Pembina Ujung, Gg. Pembina II, RT  
02/RW 08, Lembah Sari, Rumbai Pesisir  
Desa/Kelurahan : Lembah Sari  
Kecamatan : Rumbai Pesisir  
Kabupaten/Kota : Kota Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Doktor Marwa Riau  
Akta Notaris Penyelenggara : No. 06, Kevin Ardian, SH, SE, MKN  
Tanggal 3 Februari 2020  
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0002436.AH.01.04  
Tanggal 6 Februari 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	4	7	1	0	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PEKANBARU, 8 JULI 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU,



Dr.H. Mullardi, M.Pd



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.  
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah